



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR: 421.10/ 24 -PKBM/KEC.TANGERANG/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PRESTASI GEMILANG

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN PRESTASI GEMILANG**
Nomor dan Tanggal Akta Notaris : 03 Tanggal 20 September 2018
Yang dibuat di Notaris : ANAH,S.H.,M.Kn
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0013291.AH.01.04.Tahun 2018
Tanggal Pengesahan Yayasan : 27 September 2018
Nama PKBM : **PRESTASI GEMILANG**
Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Jl.Sukabakti IV No.36 RT 05 RW 10
Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang
Program : 1. **PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C**
2. **PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B**
3. **PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A**
4. **HOMESCHOOLING**
5. **LIFE SKILL (Kecakapan Hidup)**
6. **KBU (Kelompok Bina Usaha)**
7. **PENDIDIKAN USIA DINI**
Berlaku sampai dengan : **26 Agustus 2024**

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal 26 Agustus 2019
a.n **WALIKOTA TANGERANG**
KAMAT TANGERANG


H.A.BUDI WAHYUSI,AP,M.SI
Pembina Tk.I
NIP.197410281993111002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 21 Telp. (021) 55797461
Tangerang 15111

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR: 421.10/ 29 -PKBM/KEC.TANGERANG/2019

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PRESTASI GEMILANG"

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan belajar masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Prestasi Gemilang"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430) Lembaran Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 90).
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 12).
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Prestasi Gemilang Nomor 12/YPPG/Ekslern/IV/2019 tanggal 4 April yang di terima Kecamatan Tangerang tanggal 29 April 2019 perihal Permohonan perpanjangan Izin PKBM PRESTASI GEMILANG.
 2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan PKBM pada tanggal 19 Juni 2019 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi bersangkutan pada tanggal 08 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PRESTASI GEMILANG
- KESATU :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN PRESTASI GEMILANG |
| Nomor dan Tanggal Akta Notaris | : 02 Tanggal 20 September 20 |
| Nomor Pengesahan yayasan | : AHU-0013291.AH.01.04.Tahun 2018 |
| Tanggal pengesahan Yayasan | : 27 September 2018 |
| Yang Dibuat di Notaris | : ANAH.S.H.,M.Kn |
| Nama PKBM | : PRESTASI GEMILANG |
| Alamat PKBM (Tempat Belajar) | : Jl.Sukabakti IV No.36 Rt 05/10
Kelurahan Sukasari Kec.Tangerang |
| Program | : 1. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C
2. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B
3. PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A
4. HOMESCHOOLING
5. LIFE SKILL (Ketrampilan Hidup)
6. KBU (Kelompok Bina Usaha)
7. PENDIDIKAN USIA DINI |

- KEDUA : Dalam Melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diktum KESATU keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pusat kegiatan Belajar masyarakat dalam diktum KESATU Keputusan ini wilayah melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Surat ijin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal 26 Agustus 2019

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
KAMAT TANGERANG



H.A.BUDI WAHYUSLAP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.197410281993111002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 2013 - Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 4 April 2019 dan survey ke Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dilaksanakan Tanggal 19 Juni 2019, dengan ini kami memberikan **rekomendasi** kepada :

Nama Lembaga : **PKBM PRESTASI GEMILANG**
Nama Pengelola : Jamaludin Mufid, SE, I
Jenis Program : 1. Program Pendidikan Kesetaraan
2. Program Pendidikan Keaksaraan
3. Program Pendidikan Keterampilan Kerja
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Lembaga : Jalan Sukabakti IV No. 36 Rt 005 Rw 010 Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

Untuk dipertimbangkan diterbitkannya izin operasional lembaga tersebut oleh Kecamatan Tangerang

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 08 - 08 - 2019

KEPALA

HI. MASYATI YULIA, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP: 19600727 198603 2 005